

PENJUALAN SURAT SUARA EKS PILKADA JAWA TENGAH TAHUN 2013

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 03/KPU-Kab-012.329373/2016 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUALAN SURAT SUARA EKS PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013 DAN KELENGKAPANYA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS YANG AKAN DILAKUKAN PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA PENJUALAN

ABSTRAK : bahwa untuk menetapkan nilai wajar dalam rangka penjualan Barang Milik Negara, telah dilakukan penilaian Barang Milik Negara oleh Panitia Penaksir Harga Barang Milik Negara;

bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD, Presiden Dan Wakil Presiden Dan Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, melaksanakan Penjualan dan Pemusnahan surat suara dan formulir yang dikategorikan non Arsip yang berada dalam penguasaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Barang tentang Penunjukan Pejabat Penjualan Surat Suara Eks Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Dan Kelengkapannya Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Yang Akan Dilakukan Pemindahtanganan Dengan Cara Penjualan, yang Akan dilakukan Pemindahtanganan dengan Cara Penjualan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; PKPU Nomor : 13 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 03/KPU-Kab-012.329373/2016 Tahun 2016 diatur tentang :

Penunjukan Pejabat Penjualan Surat Suara Eks Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Dan Kelengkapannya Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Yang Akan Dilakukan Pemindahtanganan Dengan Cara Penjualan sebagai berikut : 1. Menunjuk Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas Drs. Hirawan Danan Putra, M.Si Sebagai Pejabat Penjualan Surat Suara eks Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 beserta Kelengkapannya; 2. Pejabat Penjualan mempunyai tugas sebagai berikut : a. Menilai barang milik negara yang akan dilakukan pemindahtanganan dengan cara penjualan; b. Menetapkan harga limit barang milik negara yang akan dipindahtangankan dengan cara penjualan; c. Menyetorkan hasil penjualan ke Kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Februari 2016